

**DOKUMEN STANDAR MUTU
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha ESa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu perangkat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung dalam mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis, terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen ini didasari oleh kebutuhan untuk menghadirkan pedoman yang mampu menjamin bahwa seluruh tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Di dalamnya termuat landasan kebijakan, tujuan, ruang lingkup, prinsip pelaksanaan standar mutu, tahapan siklus PPEPP yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, serta indikator mutu dan dokumen rekaman mutu yang menjadi acuan dalam pengelolaan program di lingkungan UBB. Keberadaan dokumen ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bangka Belitung agar lebih tertib, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, dokumen ini juga diharapkan menjadi acuan bagi seluruh dosen, reviewer, pengelola program, serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta selaras dengan visi, misi, dan tujuan institusi.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan institusi, serta dinamika pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penguatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bangka Belitung.

Balunijuk, Januari 2026

Kepala LPPM Universitas Bangka Belitung

A. Pendahuluan

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung. LPPM merupakan unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UBB. LPPM memerlukan standar mutu yang mampu mengatur seluruh proses secara tertib, sistematis, dan terarah. Standar mutu ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh pihak yang terlibat agar setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan standar mutu ini menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memenuhi kaidah mutu, efisiensi, dan akuntabilitas. Standar mutu LPPM merupakan acuan yang digunakan untuk memastikan bahwa proses perencanaan, penerimaan proposal, seleksi, penetapan penerima pendanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan hasil dilakukan secara seragam dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang dikelola LPPM memiliki arah yang jelas serta mendukung pencapaian tujuan institusi secara lebih optimal.

Selain itu, standar mutu LPPM juga berperan dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, terutama dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program dari tahun ke tahun. Dalam praktiknya, standar mutu ini menjadi dasar bagi penyusunan SOP, panduan teknis, instrumen evaluasi, dan mekanisme pengendalian mutu. Hal ini penting agar pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan institusi, perkembangan kebijakan, serta tuntutan peningkatan kualitas luaran yang semakin tinggi. Dengan adanya standar mutu yang baik, LPPM dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan efisien dalam menghadapi dinamika kegiatan penelitian dan pengabdian berdasarkan kebutuhan.

Lebih jauh, standar mutu ini juga dimaksudkan untuk menciptakan budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Seluruh pelaksana kegiatan diharapkan memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, dokumen standar mutu ini tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga menjadi instrumen penjaminan mutu internal yang mendukung terciptanya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi universitas maupun masyarakat luas.

B. Dasar Hukum dan Acuan

Dokumen PPEPP ini disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 adalah tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung
5. Peraturan Rektor No. 6 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian

C. Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk:

- Menjadi pedoman pelaksanaan siklus PPEPP dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Memastikan bahwa seluruh proses penelitian dan pengabdian dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan;
- Mendukung terciptanya budaya mutu dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Menjadi instrumen pengendalian dan perbaikan berkelanjutan terhadap mutu program, proses, luaran, dan dampak kegiatan penelitian dan pengabdian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar mutu ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bangka Belitung, yang meliputi perencanaan program, penyusunan panduan, penerimaan proposal, seleksi, penetapan penerima hibah, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penilaian luaran, diseminasi hasil, pengendalian ketidaksesuaian, dan peningkatan mutu program secara berkelanjutan.

E. Prinsip Standar mutu di LPPM

Standar mutu di LPPM merupakan mekanisme sistemik untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berencana dan berkelanjutan. Standar mutu di LPPM juga berfungsi sebagai alat pengendalian mutu internal yang memastikan bahwa seluruh kegiatan tetap berada dalam koridor kebijakan, visi, misi, dan tujuan universitas. Melalui standar mutu yang konsisten, LPPM dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan tindakan perbaikan secara tepat. Standar mutu dilaksanakan melalui lima tahapan, yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar.

F. Pelaksanaan Standar mutu

1. Penetapan

Tahap penetapan merupakan kegiatan menetapkan standar, kebijakan, indikator, target mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap ini, Universitas Bangka Belitung melalui LPPM menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan internal universitas, rencana strategis, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Tahap ini menjadi landasan utama dalam seluruh rangkaian pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, karena pada tahap inilah arah, prioritas, serta ukuran keberhasilan program ditentukan secara resmi dan terukur. Dengan adanya penetapan yang jelas, seluruh pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, konsisten, dan selaras dengan visi serta misi institusi.

Kegiatan pada tahap penetapan meliputi:

- Penyusunan Renstra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Penyusunan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Penetapan skema hibah, persyaratan, indikator kinerja, luaran wajib, dan jadwal pelaksanaan;
- Penetapan instrumen pengajuan penelitian, seleksi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Seluruh kegiatan pada tahap ini dilaksanakan secara terencana dan melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan Renstra menjadi penting karena dokumen tersebut memuat arah kebijakan jangka menengah dan jangka panjang yang menjadi dasar pengembangan program. Selanjutnya, panduan penelitian dan pengabdian disusun sebagai pedoman operasional yang menjelaskan secara rinci ketentuan

pelaksanaan, skema yang tersedia, persyaratan pengusul, mekanisme seleksi, hingga kewajiban luaran yang harus dipenuhi oleh pelaksana kegiatan.

Penetapan skema hibah, persyaratan, indikator kinerja, luaran wajib, dan jadwal pelaksanaan juga merupakan bagian yang sangat penting dalam tahap ini. Hal ini dilakukan agar setiap skema penelitian dan pengabdian memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang tepat, serta ukuran kinerja yang dapat dievaluasi secara objektif. Skema hibah yang ditetapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan institusi, kapasitas dosen, serta prioritas pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, indikator kinerja dan luaran wajib berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Penetapan jadwal pelaksanaan juga diperlukan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dalam waktu yang tertib, sistematis, dan dapat dikendalikan dengan baik.

Dokumen yang dihasilkan pada tahap ini antara lain Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat, Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat termasuk didalamnya berisi skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, skema hibah, persyaratan, indikator kinerja, luaran wajib, dan jadwal pelaksanaan, dan sistem mentilin (mentilin.ubb.ac.id) sebagai instrumen pengajuan penelitian, seleksi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, seluruh unit terkait menjalankan kegiatan penelitian dan pengabdian sesuai dengan kebijakan, panduan, SOP, dan jadwal yang berlaku. Pelaksanaan merupakan inti dari proses standar kerja karena pada tahap inilah proses penerapan dan realisasi seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya. Setiap unsur yang terlibat wajib memahami peran, tanggung jawab, serta alur kerja yang telah ditentukan agar seluruh proses dapat berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai tujuan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM berperan sebagai pengelola utama yang memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. LPPM bertugas menyiapkan informasi, membuka akses penerimaan proposal, mengoordinasikan proses seleksi, menetapkan penerima pendanaan, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan. Di sisi lain, dosen atau tim peneliti dan pelaksana pengabdian berkewajiban menjalankan kegiatan sesuai proposal yang telah disetujui, menjaga kesesuaian substansi, dan memenuhi target luaran yang telah ditetapkan dalam panduan.

Kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi:

- Sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Pembukaan penerimaan proposal melalui sistem mentilin;
- Seleksi administrasi dan substansi proposal;
- Penetapan penerima pendanaan;
- Pelaksanaan penelitian dan pengabdian oleh dosen atau tim pelaksana;
- Monitoring kemajuan, penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap luaran;
- Penyampaian laporan kemajuan, laporan akhir, serta bukti luaran.

Setiap kegiatan tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan dan membentuk satu rangkaian kerja yang utuh. Sosialisasi panduan dilakukan untuk memastikan seluruh dosen memahami skema, persyaratan, jadwal, dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pembukaan proposal melalui sistem mentilin memberikan kemudahan dalam proses pengajuan dan pengelolaan dokumen secara lebih terstruktur. Seleksi administrasi dan substansi diperlukan untuk menjamin bahwa proposal yang didanai benar-benar memenuhi persyaratan formal dan memiliki kualitas akademik yang layak. Setelah itu, penetapan penerima pendanaan dilakukan secara resmi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, pelaksanaan penelitian dan pengabdian oleh dosen atau tim pelaksana harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui. Dalam proses ini, monitoring kemajuan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan pada jalur yang benar, anggaran digunakan secara tepat, dan luaran yang dijanjikan dapat dicapai sesuai target. Monitoring juga berfungsi untuk mendeteksi lebih awal apabila terdapat hambatan, baik dari sisi teknis, administratif, maupun substansi kegiatan, sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut atau perbaikan. Pada akhir kegiatan, pelaksana wajib menyampaikan laporan kemajuan, laporan akhir, serta bukti luaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh proses dan hasil kegiatan. Pihak yang terlibat dalam tahap ini meliputi pimpinan universitas, LPPM, reviewer, dosen pelaksana, mitra, serta unit pendukung administrasi dan keuangan sesuai tugas dan kewenangannya.

3. Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan kegiatan membandingkan pelaksanaan dan hasil kegiatan dengan standar, target, serta indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian proses, ketercapaian output, kualitas luaran, efektivitas penggunaan sumber daya, serta dampak

kegiatan. Pada tahap ini, seluruh rangkaian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditelaah untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana, panduan, dan ketentuan yang berlaku. Evaluasi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan evaluasi tidak hanya difokuskan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang berlangsung selama kegiatan. Hal ini penting karena mutu kegiatan penelitian dan pengabdian tidak hanya diukur dari luaran yang dihasilkan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur, ketepatan pelaksanaan jadwal, ketelitian penggunaan anggaran, dan konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap proposal yang telah disetujui.

Evaluasi dapat dilakukan melalui:

- Evaluasi administrasi proposal dan laporan;
- Review substansi oleh reviewer internal atau eksternal;
- Monitoring dan evaluasi lapangan;
- Penilaian ketercapaian indikator kinerja;
- Penilaian luaran wajib dan tambahan;
- Evaluasi kepatuhan terhadap jadwal, penggunaan anggaran, dan sistem pelaporan.

Setiap bentuk evaluasi tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Evaluasi administrasi proposal dan laporan dilakukan untuk memantau kelengkapan, kesesuaian format, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Review substansi oleh reviewer internal atau eksternal bertujuan menilai mutu akademik, kedalaman isi, kelayakan metode, dan relevansi kegiatan terhadap tujuan program. Monitoring dan evaluasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, serta kemajuan capaian di lapangan. Sementara itu, penilaian ketercapaian indikator kinerja dan luaran wajib maupun tambahan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program secara objektif dan terstruktur.

Evaluasi kepatuhan terhadap jadwal, penggunaan anggaran, dan sistem pelaporan juga merupakan aspek penting dalam memastikan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Melalui evaluasi ini, LPPM dapat mengetahui apakah pelaksana telah bekerja sesuai timeline yang disepakati, menggunakan anggaran secara tepat dan efisien, serta menyampaikan laporan secara lengkap dan tepat waktu. Hasil evaluasi didokumentasikan sebagai dasar pengambilan keputusan lebih lanjut, baik dalam bentuk rekomendasi perbaikan, sanksi administratif, maupun penyesuaian kebijakan

program. Dengan adanya dokumentasi evaluasi yang baik, LPPM memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan peningkatan mutu pada periode berikutnya..

4. Pengendalian

Tahap pengendalian merupakan kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian standar dan pelaksanaan tindakan korektif atas masalah yang ditemukan dalam evaluasi. Pada tahap ini, LPPM memetakan dan menelaah secara mendalam jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian, dan faktor-faktor yang menyebabkan suatu kegiatan belum berjalan sesuai standar, target, atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengendalian menjadi bagian yang sangat penting dalam standar kerja karena melalui tahap inilah LPPM dapat menjamin bahwa setiap kekurangan tidak dibiarkan berlanjut dan segera ditangani dengan langkah perbaikan yang tepat, terukur, dan bertanggung jawab.

Pengendalian dilakukan apabila terdapat:

- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
- Ketidakesuaian penggunaan anggaran;
- Tidak terpenuhinya luaran wajib;
- Rendahnya mutu proposal atau laporan;
- Kendala teknis pada sistem pengelolaan;
- Rendahnya partisipasi atau kepatuhan dosen terhadap ketentuan program.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengendalian perlu dilakukan secara cermat agar permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi akar penyebabnya. Bentuk pengendalian dapat berupa:

- Surat teguran atau peringatan tertulis;
- Permintaan perbaikan laporan atau kelengkapan dokumen;
- Pembatasan pengajuan proposal pada periode berikutnya;
- Penyesuaian jadwal pelaksanaan dalam kondisi tertentu;
- Perbaikan mekanisme administrasi, sistem informasi, atau SOP;
- Pendampingan khusus bagi pelaksana yang mengalami kendala.

Setiap bentuk pengendalian tersebut dipilih sesuai dengan tingkat permasalahan yang ditemukan serta hasil analisis terhadap penyebab ketidaktercapaian standar. Surat teguran atau peringatan tertulis diberikan sebagai bentuk penegasan terhadap kewajiban yang belum dipenuhi.

Permintaan perbaikan laporan atau kelengkapan dokumen dilakukan apabila ditemukan kekurangan administrasi yang masih dapat diperbaiki dalam batas waktu tertentu. Pembatasan pengajuan proposal pada periode berikutnya menjadi tindakan korektif apabila pelaksana tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Adapun penyesuaian jadwal pelaksanaan dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang memang memerlukan fleksibilitas, sepanjang tetap berada dalam koridor kebijakan yang berlaku.

Selain itu, pengendalian juga dapat diwujudkan melalui perbaikan mekanisme administrasi, sistem informasi, atau SOP apabila hambatan yang terjadi bersumber dari sistem kerja lembaga. Pengendalian diarahkan kepada individu pelaksana dan juga penyempurnaan proses dan tata kelola agar kejadian serupa tidak berulang. Pendampingan khusus bagi pelaksana yang mengalami kendala juga menjadi bagian penting dari pengendalian, terutama untuk membantu dosen atau tim pelaksana memahami kembali ketentuan program, memperbaiki dokumen, atau menyelesaikan hambatan teknis yang dihadapi.

5. Peningkatan

Tahap peningkatan merupakan kegiatan perbaikan dan pengembangan standar agar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meningkat secara berkelanjutan. Tahap ini menjadi bagian akhir sekaligus kelanjutan dari siklus penjaminan mutu, karena hasil evaluasi dan pengendalian harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem, memperkuat kebijakan, dan menyempurnakan pelaksanaan program pada periode berikutnya. Dengan demikian, peningkatan merupakan kegiatan koreksi dan proses pengembangan mutu yang dilakukan secara sadar, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Peningkatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, sehingga setiap perbaikan yang dirumuskan memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Tahap ini penting untuk menjamin standar mutu tidak bersifat statis, namun dapat menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan institusi, perkembangan kebijakan, kapasitas pelaksana, dan tuntutan kualitas luaran yang semakin tinggi. Pada tahap peningkatan ini, LPPM dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperkuat, baik dari sisi substansi akademik, tata kelola, layanan administrasi, maupun sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, dengan bentuk antara lain:

- Revisi standar dan panduan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan relevan;

- Penyempurnaan skema hibah sesuai kebutuhan strategis universitas;
- Peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan, klinik proposal, dan pendampingan luaran;
- Penguatan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga internasional;
- Pengembangan sistem informasi yang lebih andal, akuntabel, dan ramah pengguna;
- Peningkatan target luaran secara bertahap sesuai kemampuan institusi.

Setiap bentuk peningkatan tersebut memiliki peran penting dalam membangun mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu. Revisi standar dan panduan dilakukan agar kebijakan yang diterapkan tetap selaras dengan kebutuhan terkini, baik dari sisi regulasi maupun kebutuhan institusi. Penyempurnaan skema hibah memungkinkan LPPM menyesuaikan arah pendanaan dengan prioritas universitas, kapasitas dosen, serta peluang pencapaian luaran yang lebih optimal. Di sisi lain, peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan, klinik proposal, dan pendampingan luaran menjadi sangat penting untuk memperkuat kualitas usulan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil akhir yang diharapkan.

Selain itu, penguatan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga internasional menjadi salah satu bentuk peningkatan yang strategis karena dapat memperluas jejaring, memperbesar peluang kolaborasi, serta meningkatkan relevansi dan kebermanfaatan hasil penelitian dan pengabdian. Pengembangan sistem informasi yang lebih andal, akuntabel, dan ramah pengguna juga merupakan langkah penting untuk mendukung kelancaran proses administrasi, pengawasan, dan pelaporan. Sementara itu, peningkatan target luaran secara bertahap perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan institusi agar standar yang ditetapkan tetap realistis, namun tetap mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, tahap peningkatan menjadi wujud komitmen LPPM dalam menjaga dan meningkatkan mutu secara konsisten dari waktu ke waktu.

G. Indikator Mutu

Indikator mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan standar, target, dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini juga berfungsi untuk melihat capaian secara kuantitatif, kualitatif, kebermanfaatan, serta dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan. LPPM dapat melakukan pemantauan secara objektif melalui indikator mutu terhadap efektivitas

pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjadikannya dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan program, dan peningkatan mutu pada periode berikutnya.

Indikator mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- Jumlah proposal yang masuk, lolos, dan didanai;
- Persentase ketercapaian luaran wajib;
- Jumlah publikasi, HKI, prototipe, buku, atau bentuk luaran lainnya;
- Jumlah kegiatan pengabdian yang berdampak kepada masyarakat;
- Tingkat kepatuhan pelaksana terhadap administrasi dan pelaporan;
- Jumlah kerja sama penelitian dan pengabdian;
- Tingkat kepuasan pemangku kepentingan;
- Kontribusi terhadap capaian indikator kinerja universitas.

Setiap indikator tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menilai mutu program. Jumlah proposal yang masuk, lolos, dan didanai menggambarkan minat, partisipasi, serta kualitas usulan yang diajukan oleh dosen. Persentase ketercapaian luaran wajib menunjukkan sejauh mana pelaksana mampu memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam panduan. Jumlah publikasi, HKI, prototipe, buku, atau bentuk luaran lainnya menjadi tolok ukur penting dalam menilai produktivitas akademik dan kontribusi kegiatan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan diseminasi hasil.

Selain itu, jumlah kegiatan pengabdian yang berdampak kepada masyarakat mengindikasikan sejauh mana kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sasaran. Tingkat kepatuhan pelaksana terhadap administrasi dan pelaporan menunjukkan disiplin, ketertiban, serta akuntabilitas dalam pengelolaan program. Jumlah kerja sama penelitian dan pengabdian menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kolaborasi dan jejaring institusi dengan mitra eksternal, baik dari pemerintah, dunia usaha, dunia industri, maupun lembaga lainnya. Sementara itu, tingkat kepuasan pemangku kepentingan memberikan informasi mengenai persepsi dan penilaian pengguna terhadap kualitas layanan dan hasil kegiatan yang diselenggarakan.

H. Dokumen dan Rekaman Mutu

Dokumen dan rekaman mutu merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UBB. Keberadaan dokumen dan

rekaman mutu berfungsi sebagai bukti formal bahwa seluruh tahapan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dokumen dan rekaman mutu juga menjadi dasar untuk melakukan pengawasan, evaluasi, pengendalian, serta perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dokumen dan rekaman mutu yang digunakan dalam pelaksanaan standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UBB meliputi:

- Renstra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Panduan penelitian dan pengabdian;
- SOP dan instrumen kerja;
- Form usulan, penilaian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di sistem mentilin;
- Berita acara seleksi, rapat, dan penetapan;
- Surat keputusan, surat tugas, dan surat teguran;
- Laporan kemajuan, laporan akhir, dan bukti luaran;
- Rekapitulasi hasil evaluasi dan tindak lanjut.

Setiap jenis dokumen tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan mutu. Renstra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi acuan utama yang memuat ketentuan umum, arah kebijakan, serta ukuran mutu yang harus dipenuhi. Panduan penelitian dan pengabdian berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan program yang menjelaskan skema, persyaratan, jadwal, luaran wajib, dan mekanisme kerja. Sementara itu, SOP dan instrumen kerja digunakan untuk menjamin bahwa setiap proses operasional dilaksanakan secara seragam, tertib, dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Form usulan, penilaian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di sistem mentilin menjadi bagian penting dalam mendokumentasikan seluruh proses administrasi dan substansi kegiatan secara digital. Melalui form-form tersebut, LPPM dapat melacak tahapan yang telah dilalui oleh setiap proposal dan kegiatan, mulai dari pengajuan hingga pelaporan akhir. Berita acara seleksi, rapat, dan penetapan digunakan untuk mendokumentasikan hasil keputusan resmi pada setiap tahap penting pelaksanaan program. Adapun surat keputusan, surat tugas, dan surat teguran berfungsi sebagai dasar legal dan administratif dalam pelaksanaan kebijakan, penugasan, maupun penegakan disiplin apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Selanjutnya, laporan kemajuan, laporan akhir, dan bukti luaran menjadi dokumen pokok yang menunjukkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen

ini menjadi alat verifikasi bahwa kegiatan telah dijalankan sesuai rencana dan menghasilkan output yang diharapkan. Rekapitulasi hasil evaluasi dan tindak lanjut juga memiliki peranan penting karena memuat rangkuman temuan, rekomendasi perbaikan, dan langkah korektif yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu pada periode berikutnya.

I. Penutup

Dokumen standar mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung ini menjadi pedoman operasional dalam menjamin terlaksananya budaya mutu secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Melalui penerapan siklus mutu, diharapkan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bangka Belitung semakin efektif, akuntabel, relevan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, institusi, dan masyarakat.